

**UPAYA PEMERINTAH GAMPONG DALAM MEMINIMALISIR
PELANGGARAN SYARIAT ISLAM DI KECAMATAN MANGGENG
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH

T. IRHAM KHAIRULLAH 210403052

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH FALKUTAS DAKWAH
DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY
BANDA ACEH 2025 /2026**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Strata satu dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah

Diajukan oleh
T.IRHAM KAIRULLAH
210403052

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr.Abizal Muhammad Yati ,Lc,MA

NIP.198201202023211011

Pembimbing II



Muhajir, M.Ag

NIP. -

SKRIPSI

Telah Disetujui Oleh Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Dinyatakan
Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk memperoleh Gelar
Sarjana S-1 dalam ilmu Dakwah dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh :
T. IRHAM KHAIRULLAH 210403062

Pada Hari/Tanggal
Senin 11 Agustus 2025

Di Darussalam - Banda Aceh
PANITIA SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Ketua,

Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc, MA.

NIP. 198201202023211011

Sekretaris

Muhajir, M. Ag.

NIP. -

Penguji I,

Dr. Juhari, M. Si

NIP. 1966123119940210068

Penguji II

Kamaruddin, S. Ag., M. A.

NIP. 196904141998031002

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry



Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd

NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : T. IRHAM KHAIRULLAH

NIM : 210403052

Judul Skripsi : “Upaya Pemerintah Gampong Dalam Meminimalisir Pelanggaran Syariat Islam Di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya”

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul di atas beserta seluruh isi adalah benar- benar karya saya, dan saya tidak melakukan plagiatisme atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Banda Aceh 14 Agustus 2025

Ditang Pembuat Pernyataan,



Cevik

T. IRHAM KHAIRULLAH

T. IRHAM KHAIRULLAH

NIM 210403052

ABSTRAK

Pelanggaran Syariat Islam yang terjadi di tingkat gampong di Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, menunjukkan masih lemahnya implementasi nilai-nilai Islam di tengah masyarakat yang secara kultural dan yuridis menjunjung tinggi Syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah gampong dalam meminimalisir pelanggaran Syariat Islam serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparat gampong seperti keuchik, sekretaris desa, tuha peut, tokoh masyarakat, dan warga dari empat gampong di Kecamatan Manggeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah gampong telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi qanun syariat, kegiatan pengajian rutin, pembinaan remaja, serta pendekatan persuasif dan hukum adat. Faktor pendukung yang ditemukan meliputi peran aktif perangkat desa dan kesadaran masyarakat, sedangkan hambatannya adalah kurangnya keteladanan dari sebagian aparatur desa, pengaruh media sosial, serta rendahnya partisipasi generasi muda. Kesimpulannya, meskipun sudah terdapat langkah-langkah preventif yang dilakukan, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan terutama dari sisi keteladanan aparatur dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Pemerintah Gampong, Syariat Islam, Pelanggaran, Upaya, Aceh

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah, karena dengan Rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang telah menjadi panutan sepanjang masa, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa perubahan bagi umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul *“Upaya Pemerintah Gampong Dalam Menimalisir Pelanggaran Syariat Islam Di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.”* dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UINAr-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, terdapat banyak kesukaran karena keterbatasan ilmu, namun melalui bantuan dan motivasi yang diberikan oleh banyak pihak, maka skripsi dapat diselesaikan dengan baik. Berkenaan dengan hal tersebut penulis ucapkan terima kasih yang istimewa kepada :

1. Teruntuk orang tua ku ayahanda Ubaidillah, S.Ag dan ibunda Irma Suryani yang selalu memberikan arahan dan dukungan baik berupa moril maupun materil serta doa yang tidak henti dari keduanya sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan sampai lulus.
2. Kepada Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
3. Kepada Dr. Sakdiah, M. Ag., selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan penulis selama perkuliahan S1 dan juga dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Muhajir, M.Ag selaku pembimbing II sekaligus penasehat akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman satu jurusan Manajemen Dakwah leting 2021 yang tidak bisa disebut satu persatu, selama ini sudah berjuang bersama,

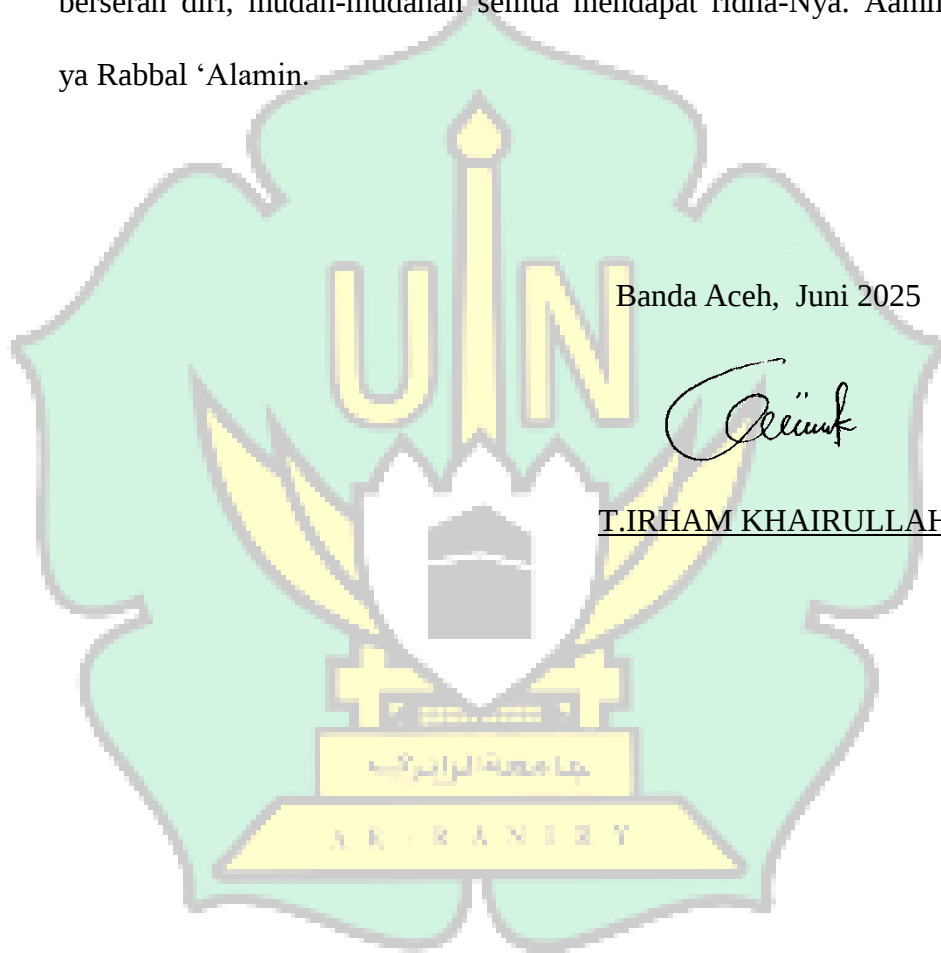
7. rela berbagi ilmu, canda, tawa serta support bagi penulis.

Tulisan ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna harapan penulis kepada pembaca agar memberikan kritik dan saran konstruktif guna perbaikan yg akan datang. Akhir kata, hanya kepada Allah kita berserah diri, mudah-mudahan semua mendapat ridha-Nya. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, Juni 2025



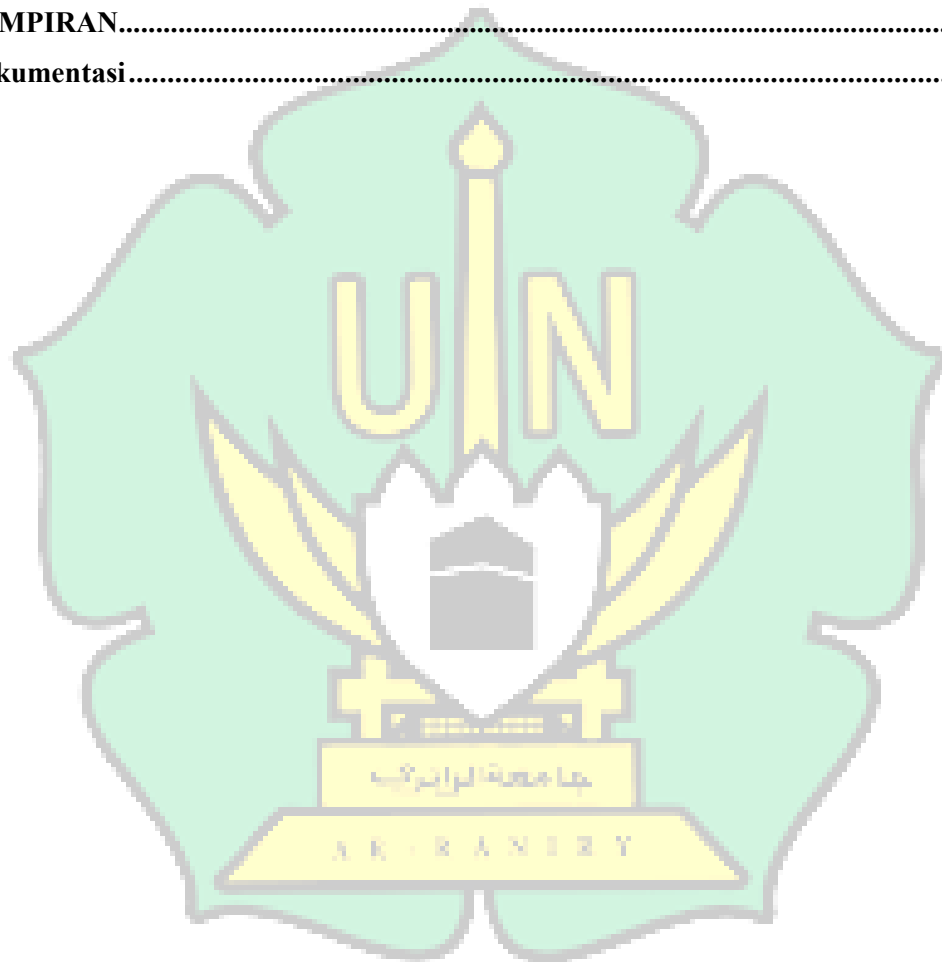
T. IRHAM KHAIRULLAH



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus penelitian	6
D. Tujuan Penilitan	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Terdahulu.	10
B. Kajian Teoritis.....	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Objek Penelitian.	27
C. Sumber informasi.	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik analisis data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Hasil Penelitian	34
1. Upaya Pemerintah Gampong dalam Menimalisir Pelanggaran Syariat Islam	34
2. Faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Gampong dalam Meminimalisir Pelanggaran Syariat Islam Di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya	49

C. Analisis pembahasan	54
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	69
Dokumentasi.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

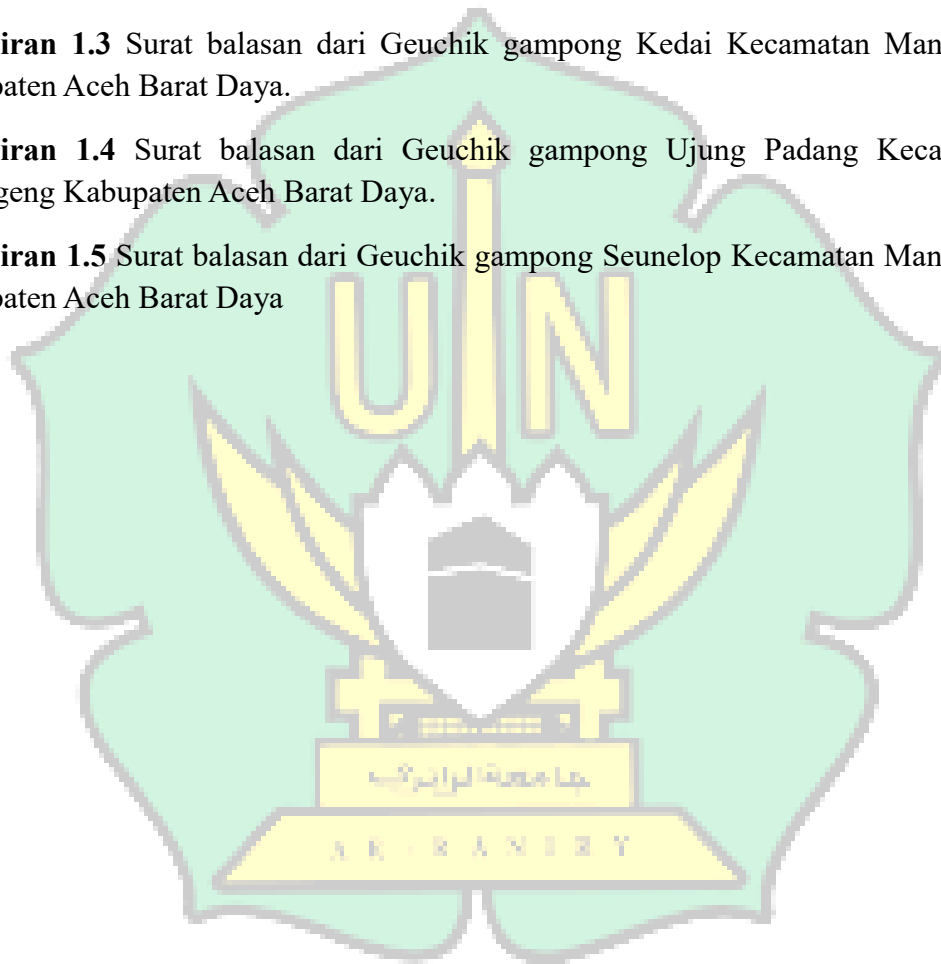
Lampiran 1.1 Surat Keterangan Skripsi(SK)

Lampiran 1. 2 Surat balasan dari Geuchik gampong Pante Raja Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

Lampiran 1.3 Surat balasan dari Geuchik gampong Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

Lampiran 1.4 Surat balasan dari Geuchik gampong Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

Lampiran 1.5 Surat balasan dari Geuchik gampong Seunelop Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wawancara dengan bapak T. Iskandar yang merupakan geuchik gampong Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

Gambar 1.2 Wawancara dengan bapak Abbas yang menjabat sebagai geuchik gampong Pante raja Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

Gambar 1.3 Wawancara dengan bapak Sabirin yang menjabat sebagai geuchik gampong Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

Gambar 1.4 Wawancara dengan bapak Zulkarnaini yang merupakan geuchik gampong Seunelop Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Gampong merupakan istilah lain dari pemerintah desa. Pemerintahan gampong di Aceh adalah suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur atau komponen tersendiri yang berbeda dengan sistem pemerintahan desa pada umumnya. Sebelum membahas lebih jauh konsep pemerintahan gampong di Aceh, terlebih dahulu perlu dijelaskan makna pemerintahan gampong.¹

Aceh merupakan salah satu provinsi yang menegakkan Syariat Islam, dimana kesatuan masyarakat di Aceh memiliki hukum yang bersifat istimewa dan khusus dalam mengatur serta mengurus kepentingan pemerintahan dan kepentingan Masyarakatnya sendiri. Kewenangan khusus ini disebut otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh sehingga provinsi ini dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri berlandaskan Syariat Islam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong menjelaskan bahwa di Aceh, desa disebut gampong, sedangkan

¹ Surahman, D. *Model Pemerintahan Gampong Percontohan di Aceh (Menelaah Gampong, Keunawat, Lut Tawar, Aceh Tengah)*. UIN AR-RANIRY, 2020.hlm 17

pemerintahannya disebut pemerintah gampong, yang dipimpin oleh keuchik atau kepala desa beserta aparaturnya gampong dan *tuha peut*. Pemerintah gampong berperan sebagai penyelenggara pemerintahan di gampong tersebut.²

Fungsi pemerintah tingkat Gampong adalah sebagai lembaga yang bertugas mengawasi wilayah Gampong, sekaligus membantu pemerintah kabupaten dalam menyelesaikan masalah, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam di lingkup gampong.³

Masyarakat Aceh mayoritas beragama Islam. Nilai-nilai Islam sudah tertanam di dalam diri masyarakat Aceh semenjak pertama di lahirkan di permukaan bumi ini. Islam sudah menjadi warisan budaya dan identitas di aceh sehingga Provinsi Aceh di kenal sangat kental dengan ajaran Syariat Islam. Syariat Islam merupakan suatu konsep atau istilah yang berasal dari Bahasa Arab, yaitu syara'a (sesuatu yang di tetapkan) yang berarti jalan yang lurus atau jalan ke mata air.⁴

Meskipun provinsi Aceh memiliki kewenangan khusus dalam mengatur pemerintahannya sendiri, pelanggaran Syariat Islam masih terjadi di beberapa wilayah kabupaten kota di provinsi Aceh, terutama di tingkat

² Nadia, U. Peran Tuha Peut Dalam Pengurusan Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong (Suatu Penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara), UIN Ar-Raniry 2022), hlm.19

³ Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, hlm. 83

⁴ Muhazirah, O. Upaya Tokoh Masyarakat dalam Menerapkan Gampong Syariah di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh. UIN Ar-Raniry 2018), hlm.15

Gampong. Hal ini justru sangat di sayangkan, mengingat Aceh dikenal dengan sebutan "*Serambi Mekkah*," artinya Aceh merupakan suatu provinsi yang kuat akan ajaran Syariat Islam.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan

bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau dapat disebut juga dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala desa adalah pemimpin Pemerintahan tertinggi yang berada di Desa. Kepala desa diangkat dan dilantik oleh Bupati melalui pemilihan langsung oleh masyarakat setempat. Kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan masyarakat di Desa.⁵

Dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, menjelaskan perangkat gampong meliputi Keusyik, Teungku Imuem Meunasah, Tuha Peut dan Perangkat Gampong (lembaga yang merupakan representasi unsur ulama, tokoh pemuda dan perempuan, pemuka adat, dan cerdik pandai). Perangkat gampong memiliki hak, kewajiban, kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing terutama di bidang Pelaksanaan Syariat Islam.⁶

⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁶ Sulaiman, S., Abdullah, M. A., Mansur, T. M., & Roesa, N. (2021). *Pembangunan Hukum Qanun Gampong Di Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin, 4(2), hlm 120

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 merupakan salah satu regulasi penting dalam pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh, khususnya dalam tiga aspek yaitu Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Qanun ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat karakter Islam di Aceh. Melalui peran aktif Pemerintah, tokoh agama, gampong, dan seluruh elemen masyarakat, qanun ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif dalam membangun masyarakat Aceh yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan Gampong juga mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam.

Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam merupakan Suatu aspek dan bagian pokok dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang perlu mendapatkan perlindungan dan pembinaan sehingga terbina dan terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara khususnya di Aceh. Kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan menjunjung tinggi Ajaran Islam merupakan landasan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, baik pribadi, keluarga dan masyarakat.⁷

⁷ Mariadi, M.H.I, *Pelaksanaan Syariat Islam Pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syiar Islam*, 2018, hlm 117

Kebijakan Pemerintah Gampong merupakan salah satu produk hukum

Yang di terapkan Pemerintah Gampong secara sah. Hal ini pemerintah memiliki wewenang, sehingga dengan adanya Pemerintahan Gampong dapat meminimalisir pelanggaran Syariat Islam yang terjadi di tingkat gampong tersebut.⁸

Secara undang-undang, kebijakan formal di level gampong memiliki peraturan gampong. Struktur Undang-undang dan ketatanegaraan, peraturan gampong merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, Hal ini bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi gampong tetap dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten.⁹

Berdasarkan hasil observasi penulis, bahwasanya masih ada terjadinya pelanggaran Syariat Islam tingkat gampong yang ada di Kecamatan Manggeng, kabupaten Aceh Barat Daya. Jenis pelanggaran yang terjadi mulai dari perjudian atau maisir, pencurian, dan khalwat (berdua-duaan dengan yang bukan mahram). Sehingga mencerminkan perilaku yang tidak

⁸ Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pilkadaes.

⁹ Winantasari, D., & Mustofa, A. (2024). *Evaluasi Penggunaa Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Dalam Mendukung Keberhasilan Pembangunan Di Kecamatan Trowulan Kab Mojokerto*. Soetomo Magister Ilmu Administrasi, 2(1), hlm 46

sesuai dengan Syariat Islam, maka perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah gampong di kecamatan manggeng dalam mencegah terjadi nya pelanggaran tersebut. Peneliti tertarik menulis karya ilmiah ini yang berjudul *"Upaya Pemerintah Gampong Dalam Meminimalisir Pelanggaran Syariat Islam Di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya."*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada peneelitan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Gampong Dalam Meminimalisir Pelanggaran Syariat Islam Di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya ?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Gampong dalam Meminimalisir Pelanggaran Syariat Islam Di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya ?

C. Fokus penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokus kan meneliti tentang Upaya Pemerintah Gampong dalam Meminimalisir Pelanggaran Syariat Islam yang terjadi di desa yang ada di kecamatan Manggeng kabupaten Aceh Barat Daya.

D. Tujuan Penilitan

Dari uraian rumusan masalah diatas maka lahir nya tujuan dalam penelitian ini adapun tujuan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah gampong dalam meminimalisir pelanggaran Syariat Islam.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh pemerintah gampong dalam meminimalisir pelanggaran Syariat Islam yang terjadi di kecamatan Manggeng kabupaten Aceh Barat Daya.

E. Manfaat Penelitian

1) Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini maka dapat di harapkan menjadi sebuah acuan penulisan skripsi mengenai Upaya Pemerintah Gampong Dalam Meminimalisir Pelanggaran Syariat Islam di kecamatan Manggeng kabupaten Aceh Barat Daya.

2) Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka dapat diharapkan menjadi sebuah rekomendasi penelitian dimasa yang akan datang khusus nya yang berkaitan dengan pelanggaran Syariat Islam.

F. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian

1. Upaya Pemerintah Gampong

Dalam penelitian ini, istilah "upaya pemerintah gampong" didefinisikan sebagai strategi implementasi pemerintahan gampong untuk mencegah, mengurangi, dan menanggulangi pelanggaran Syariat Islam di wilayah administratif gampong. Strategi ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program yang dilaksanakan sesuai dengan Qanun Aceh dan peraturan lokal..¹⁰

2. Pemerintah Gampong

Sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003, pemerintah gampong adalah organ eksekutif pemerintahan pada tingkat gampong di Aceh terdiri dari Keuchik dan perangkat gampong. Organisasi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan menegakkan Syariat Islam..¹¹

3. Meminimalisir Pelanggaran

Suatu proses atau usaha sistematis untuk mengurangi frekuensi, intensitas, atau kemungkinan terjadinya perbuatan yang melanggar ketentuan Syariat Islam. Dalam konteks penelitian ini, meminimalkan pelanggaran

¹⁰ Mahsun, M., & Koiriyah, M. (2019). *Meningkatkan Keterampilan Membaca melalui Media Big Book pada Siswa Kelas IA MI Nurul Islam Kalibendo Pasirian Lumajang. Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah*, 2(1), hlm. 65

¹¹ Sugiman, S. (2018). *Pemerintahan Desa*, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, hlm. 83

berarti mengambil langkah-langkah preventif dan kuratif untuk memastikan bahwa masyarakat mengikuti aturan Syariat Islam.¹²

Penulis menyimpulkan bahwasanya meminimalisir pelanggaran merupakan suatu usaha untuk mengurangi atau mencegah terjadinya Tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua pihak.

4. Syariat Islam

Secara etimologis, istilah syariat berasal dari bahasa Arab syara'a yang berarti "jalan menuju sumber air" atau "jalan yang terbuka lebar". Dalam konteks bahasa, syariat diumpamakan sebagai jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang benar dan sesuai aturan.

Secara terminologis, Syariat Islam adalah seperangkat hukum atau aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan antar sesama manusia, dan hubungan manusia dengan makhluk lain di lingkungannya. Aturan-aturan tersebut mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, serta hukum-hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat.¹³

¹² Sarita, S. R. (2023). Penerapan Safety Management Untuk Meminimalisir Resiko Kecelakaan Kerja Di MT. Sanana (Doctoral dissertation, POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG). hlm 14

¹³ Mariadi, M.H.I, *Pelaksanaan Syariat Islam Pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syiar Islam*, 2018, hlm 113-114